

PENUNJUKAN-PPBJ

2026

Kpt Sek-Kab 8 Tahun 2026, 5 Hlm

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ini ditetapkan untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026 guna menjamin kelancaran, tertib administrasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Bangka.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2025, PP Nomor 50 Tahun 2018, PP Nomor 28 Tahun 2020, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permenkeu Nomor 210/PMK.05/2022, Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, Permenkeu Nomor 32 Tahun 2025, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2023, Kpt Sekjend KPU Nomor 10 Tahun 2026, Surat Pengesahan DIPA Pelaksana Anggaran Petikan Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656837/2026.
 - Keputusan ini mengatur penunjukan pejabat pengadaan beserta tugas, kewenangan, masa berlaku penugasan, dan pembebanan anggaran guna mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
 - Lamp: 1 hlm.